



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 030/ 280 TAHUN 2019

TENTANG

HIBAH KENDARAAN RODA EMPAT MILIK PEMERINTAH KABUPATEN  
PURBALINGGA KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN  
NUURUL QUR'AN DESA BUKATEJA KECAMATAN BUKATEJA  
KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan Pemerintah Daerah untuk kepentingan pendidikan yang bersifat non komersial, maka Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Nuurul Qur'an Desa Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga membutuhkan alat penunjang praktek berupa kendaraan bermotor roda empat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) huruf c dan Pasal 55 ayat (3) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Barang Milik Daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan melalui hibah, dan hibah yang diperuntukkan bagi kepentingan umum tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 396 ayat (1) huruf e dan Pasal 400 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Hibah Barang Milik Daerah dilakukan dengan pertimbangan antara lain untuk kepentingan pendidikan yang bersifat non komersial, dan penetapan barang milik daerah yang akan dihibahkan ditetapkan oleh Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Hibah Kendaraan Roda Empat Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga Kepada Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Nuurul Qur'an Desa Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Hibah Kendaraan Roda Empat Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Nuurul Qur'an Desa Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga.

KEDUA : Kendaraan Roda Dua sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah kendaraan milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan spesifikasi sebagai berikut:

1. Kendaraan Roda Empat :

- a. Merk/Type : Mitsubishi Colt T 120 SS
- b. Nomor Polisi : R 9508 BC
- c. Kode Barang : 0001
- c. Kode Barang : 12.11.11.4.04.01.02.15.00.00-02.03.01.01.03
- d. Kode Register : 0001
- e. Tahun Perolehan : 2001

*K t s e*

- f. Nilai Perolehan : Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)
- g. Nilai Penyusutan : Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)
- h. Nilai Buku : Rp0,00 (nol rupiah)

KETIGA : Dengan dilaksanakannya hibah kendaraan roda empat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, maka Barang Milik Daerah dimaksud beralih kepada penerima hibah, dan dihapus dari Daftar Inventaris Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini ditindaklanjuti dengan Naskah Hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 23 Oktober 2019

BUPATI PURBALINGGA, 

  
DYAH HAYUNING PRATIWI 

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala DINDIKBUD Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga.